



PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR : B/600.4.8/00123/Bid3/2023
NOMOR : 2463/UNI/FBI/KSA/HK.08.00/2023



ANTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL
DENGAN
FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
PENDATAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI KABUPATEN BANTUL

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ari Budi Nugroho, S.T., M.Sc.**
NIP : 19710323 199903 1 002
Alamat : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur Bakulan Bantul
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 231/Peg/D.4/2021 tentang pengangkatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Bertindak atas nama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

Nama : **Prof. Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc.**
NIP : 19700326 199512 1 001
Alamat : Jalan Teknik Selatan, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Jabatan : Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6193/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tanggal 04 Oktober 2021

Bertindak atas nama Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** atau masing-masing disebut **PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam hal Pendataan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Bantul, Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Tahun 2023 dengan perincian sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Daerah Profil keanekaragaman hayati daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

PASAL 2 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melakukan Pendataan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Bantul Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota di Kabupaten Bantul Tahun 2023.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada menyediakan personil petugas pendata dan peralatan yang diperlukan dalam pendataan keanekaragaman hayati;
2. Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada melakukan pendataan keanekaragaman hayati dan laporan pendataan;
3. Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada diperbolehkan menggunakan hasil pendataan keanekaragaman hayati untuk keperluan pendidikan dan penelitian dengan izin Dinas Lingkungan Hidup;
4. Dinas Lingkungan Hidup menyediakan anggaran untuk kegiatan pendataan sesuai ketersediaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun anggaran 2023.

PASAL 4
PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** pada bulan Maret sampai dengan Mei 2023.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a. Memberikan saran dan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menerima hasil Pendataan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Bantul Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota di Kabupaten Bantul Tahun 2023 dari **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

Menyediakan anggaran pelaksanaan pendataan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a. Menerima data dan informasi pendukung pendataan keanekaragaman hayati;
 - b. Menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Mempergunakan hasil pendataan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan pasal 3.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEUR

Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeur*) yang merupakan keadaan / hal-hal diluar kemampuan manusia sehingga mengakibatkan kegiatan terganggu atau objek Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dipergunakan kembali, maka masing-masing PIHAK dengan itikad baik sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat dengan tidak merugikan masing-masing PIHAK.

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal : 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Biologi
Universitas Gadjah Mada



Prof. Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc.
NIP. 19700326 199512 1 001

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bantul



Ari Budi Nugroho, S.T., M.Sc.
NIP. 197103231999031002